



jogja
istimewa

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta.
website: bpad.jogjaprov.go.id | e-mail: bpad_diy@yahoo.com

*Jogja Istimewa,
Jogja Membaca,
Jogja Sadar Arsip.*

UPAYA PERPUSTAKAAN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI HAK CIPTA DIGITAL

Agnes Riyanti D., SH.

Kasubag Program Data& TI BPAD DIY



A. PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai pengelola informasi dipastikan akan senantiasa berusaha meningkatkan jumlah content dan koleksi dalam upaya memberikan layanan sesuai ekspektasi pemustaka. Pada era digital, transaksi informasi berlangsung secara dinamis dan dalam jumlah massal setiap harinya. Internet telah mendorong pelbagai lembaga informasi -- termasuk perpustakaan untuk mendayagunakan kemampuan internet dalam memberikan layanan.

Di sisi lain, carut marut hak cipta masih menjadi problem klasik. Perpustakaan sebagai lembaga informasi perlu mewaspadaikan kemungkinan pelanggaran hak cipta. Perpustakaan perlu mencermati aspek legal formal (perundangan) sebagai tolak ukur dalam meminimalisir pelanggaran hak cipta. Selain itu, ada beberapa peluang yang dapat diupayakan dalam menyajikan informasi tanpa harus melanggar hak cipta, yaitu dengan penerapan teknologi informasi baik dalam aspek diseminasi maupun sekuritas data yang dilayankan perpustakaan.

Membicarakan teknologi informasi, kita bisa membayangkan sebuah layanan yang didukung oleh sebuah sistem layanan berbasis komputer yang aman, nyaman dan tetap menerapkan standar sekuritas yang baik. Materi digital pun dapat pula direkayasa agar keamanan content dapat terjaga dengan baik dan meminimalisir penyebaran informasi secara liar.

B. DASAR HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pengakuan dan pengelolaan hak cipta di Indonesia, dengan pertimbangan sbb:

- Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa.
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta.

C. MENGENAL BEBERAPA ISTILAH PENTING DALAM UUHC NO. 28 TAHUN 2014

1) Definisi Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Definisi Pencipta & Ciptaan

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

3) Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

4) Pembajakan

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

D. CIPTAAN YANG DILINDUNGI UUHC

Menurut UUHC No 28 Tahun 2014, Bagian Kedua Pasal 40 ada beberapa ciptaan yang dilindungi pemerintah, yaitu: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

- 1) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 2) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- 3) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 4) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 5) Karya seni terapan
- 6) Karya arsitektur
- 7) Peta
- 8) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 9) Karya fotografi
- 10) Potret
- 11) Karya sinematografi
- 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 13) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 14) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 15) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan
- 16) Program Komputer.

E. MASA BERLAKUNYA HAK CIPTA

Karya berikut berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama **70 (tujuh puluh)** tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu:

Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; Karya arsitektur

Apabila hak cipta atas nama lembaga / badan hukum maka berlaku selama **50 (limapuluh)** tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Karya berikut berlaku 50 (lima puluh) tahun setelah sejak mulai diumumkan, yaitu: *karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,*

F. PENGECEUALIAN HAK CIPTA

- 1) Produk Pemerintah
- 2) Pengutipan sesuai kaidah sitasi untuk keperluan edukasi, riset, dan belajar mengajar.
- 3) Digunakan untuk keperluan informasi kaum difabel
- 4) Arsip software
- 5) Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 47, UU No 28 Tahun 2014)

Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

- Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar;
- Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang,
- Pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan
- Untuk pertukaran / kerjasama antar perpustakaan / arsip. (UUHC Pasal 47 butir b)

G. KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Menurut UU No 43 tahun 2007 koleksi perpustakaan adalah “semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media

yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan”.

Secara umum, koleksi perpustakaan terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- ✓ Tercetak: Buku, Jurnal, Koran, dll
- ✓ Non Cetak: e-book, e-journal, audio visual, cd-rom dll.

Bahan-bahan yang dikoleksi oleh perpustakaan merupakan karya yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia khususnya hukum Hak Cipta dan konvensi internasional mengenai Hak Cipta.

H. PRINSIP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Undang-Undang Hak Cipta di negara manapun pada dasarnya memiliki kesamaan prinsip dalam pembuatan dan implementasinya di wilayah masing-masing. Ada 2 (dua) alasan kuat pentingnya implementasi Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- 1) Pada prinsipnya kehadiran hukum Hak Cipta di negara manapun dimaksudkan untuk mencegah pihak lain di luar pencipta maupun pemegang Hak Cipta mengambil keuntungan karena kreativitas pencipta. (Bainbridge, 2002).
- 2) Menjaga motivasi dan minat dalam menciptakan sesuatu karya, baik karya tulis, musik, film, dan lain-lain.

I. ASPEK PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pendit (2007) menyatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi idealnya dibangun atas 3 pilar penting, yaitu:

- 1) Aspek organisasional
- 2) Aspek mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi
- 3) Aspek legalitas, aspek legal dan etis dari penggunaan teknologi baru di masyarakat.

1. Aspek Organisasional

Aspek ini mencakup permasalahan tata kehidupan perguruan tinggi sebagai masyarakat pengguna jasa perpustakaan, persoalan pengaturan sumber daya informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam

konteks manajemen perpustakaan secara keseluruhan.

2. *Aspek mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi*

Pustakawan diajak untuk mengenali ciri-ciri dasar dari masing-masing teknologi dan bagaimana memanfaatkan ciri-ciri tersebut bagi pengelolaan organisasi perpustakaan yang baru.

3. *Aspek legalitas, aspek legal dan etis dari penggunaan teknologi baru*

Perpustakaan memerlukan pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam cara menyajikan, menyimpan, menyebarkan dan menggunakan informasi dalam kegiatan perpustakaan. Berbagai aspek tersebut sepantasnya menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait dengan keberadaan suatu informasi elektronik, baik pengguna sistem (*user*), pengembang sistem (*developer*), dan penyelenggara sistem (*operator*) serta pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina penyelenggaraan sistem agar dapat melindungi kepentingan publik.

J. PERMASALAHAN DAN ANTISIPASI PELANGGARAN HAK CIPTA

Permasalahan hak cipta koleksi perpustakaan sebetulnya sudah terjadi sejak jaman pelayanan perpustakaan konvensional, dimana fotokopi merupakan sumber permasalahan utama— dan belum terpecahkan sampai sekarang. Di era digital, digitisasi dan pelayanan koleksi digital perpustakaan menjadi potensi pelanggaran hak cipta. Proses digitalisasi dan hasil alih media perpustakaan sangat potensial dalam memberi kontribusi pelanggaran hak cipta.

Perpustakaan perlu mendesain upaya terpadu mulai dari penyiapan materi, prosedur penggunaan, kebijakan, kesepakatan dengan pemilik hak cipta, dan mempersiapkan sistem informasi yang mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta.

K. KOLEKSI DIGITAL DAN TREN PENGEMBANGANNYA

Saat ini berbagai perpustakaan di Tanah Air mulai berlomba-lomba untuk menghimpun koleksi digital dalam rangka menuju perpustakaan digital. Bahkan saat ini koleksi digital dijadikan sebagai parameter apakah sebuah perpustakaan maju atau tidak. Terkait hal tersebut. Perpustakaan dapat melakukan langkah antisipatif dalam pengelolaan dan pelayanan koleksi digital, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamanan Konten

Terkait skripsi, perpustakaan menerima koleksi skripsi dalam bentuk cetak (pada masa lalu) dan pada saat ini menerima dalam bentuk digital dalam format .doc atau PDF. Perpustakaan sebaiknya memberikan enkripsi tambahan di file materi digital. Format PDF mensupport enkripsi dengan penggunaan password untuk pengelolaan hak akses. Apabila melakukan digitalisasi, sebaiknya dilakukan dalam bentuk image-based PDF, sehingga pemustaka akan kesulitan melakukan blok, copy dan paste.

Perpustakaan juga sering mendapatkan sumbangan materi. Apabila belum ada hak cipta yang diwakili dengan simbol ©, maka perpustakaan diperbolehkan untuk mendigitalisasi materi tersebut. Akan lebih baik lagi bila ada persetujuan pemilik hak cipta.

2. Prosedur Penggunaan

Perpustakaan sebaiknya menentukan prosedur penggunaan dan menyediakan infrastruktur layanan digital. Untuk keamanan, perpustakaan dapat menambahkan strategi sebagai berikut:

- a. Menonaktifkan media penyalinan komputer layanan digital seperti slot usb, slot CD Rom pada PC client
- b. Memberikan layanan digital secara offline. Kelemahannya adalah, koleksi tidak dapat diakses melalui internet, tetapi keamanan terjaga.
- c. Melarang pemustaka membawa media penyimpanan seperti usb, cd, dvd dll ke dalam ruangan layanan digital.
- d. Mengisi formulir tujuan penggunaan koleksi, dgn prioritas utama untuk riset dan edukasi, dilengkapi pengantar dari perguruan tinggi pemohon.

3. Kebijakan

Perpustakaan perlu menyusun kebijakan mulai dari seleksi koleksi digital, batasan pelayanan, dan pengaturan lain dalam operasional koleksi digital. Kebijakan juga sebaiknya disertai hak dan kewajiban pemustaka untuk membatasi penggunaan serta distribusi koleksi digital. Perlu juga disertai sanksi dan tindakan apabila terjadi pelanggaran penggunaan dan distribusi koleksi digital, berlaku untuk staf dan pemustaka. Kebijakan ini dapat dirumuskan dalam tata tertib penggunaan layanan digital, dan disosialisasikan secara berkesinambungan kepada staf dan pemustaka.

4. Menjalin Kesepakatan dengan Pemilik Hak Cipta

Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya agar memberikan izin kepada perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya. Pada saat penyerahan skripsi contohnya, perpustakaan sebaiknya menyerahkan form kesepakatan kepada mahasiswa, dimana isinya adalah ijin penggunaan bagi masyarakat serta pelayanan secara digital apabila perpustakaan sudah menerapkan perpustakaan digital.

5. Desain Sistem Informasi

Perpustakaan dapat mendesain atau memodifikasi sistem informasi agar pembajakan dapat ditanggulangi. Contoh:

- ✓ Menerapkan kebijakan *read / view only*. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan koleksi digital dengan menghilangkan *fungsi save, save as dan print*.
- ✓ Mengimplementasikan logo organisasi dalam bentuk *watermark, emboss*, atau bentuk lain yang menunjukkan identitas lembaga pemilik asli.
- ✓ Memodifikasi format file PDF dengan sekuriti berbasis *password, expired period*, atau PDF dari format *image*.
- ✓ Penggunaan sarana login khusus untuk menghindari penyebaran informasi secara liar.

6. Kebijakan

Perpustakaan perlu menyusun kebijakan mulai dari seleksi koleksi digital, batasan pelayanan, dan pengaturan lain dalam operasional koleksi digital. Kebijakan juga sebaiknya disertai hak dan kewajiban pemustaka untuk membatasi penggunaan serta distribusi koleksi digital. Perlu juga disertai sanksi dan tindakan apabila terjadi pelanggaran penggunaan dan distribusi koleksi digital, berlaku untuk staf dan pemustaka. Kebijakan ini dapat dirumuskan dalam tata tertib penggunaan layanan digital, dan disosialisasikan secara berkesinambungan kepada staf dan pemustaka.

7. Menjalin Kesepakatan dengan Pemilik Hak Cipta

Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya agar memberikan izin kepada perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya. Pada saat penyerahan skripsi contohnya, perpustakaan sebaiknya menyerahkan form kesepakatan kepada mahasiswa, dimana isinya adalah ijin penggunaan bagi masyarakat serta pelayanan secara digital apabila perpustakaan sudah menerapkan perpustakaan digital.

8. Desain Sistem Informasi

Perpustakaan dapat mendesain atau memodifikasi sistem informasi agar pembajakan dapat ditanggulangi. Contoh:

- ✓ Menerapkan kebijakan *read / view only*. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan koleksi digital dengan menghilangkan *fungsi save, save as dan print*.
- ✓ Mengimplementasikan logo organisasi dalam bentuk *watermark, emboss*, atau bentuk lain yang menunjukkan identitas lembaga pemilik asli.
- ✓ Memodifikasi format file PDF dengan sekuriti berbasis *password, expired period*, atau PDF dari format *image*.
- ✓ Penggunaan sarana login khusus untuk menghindari penyebaran informasi secara liar.

DAFTAR PUSTAKA

- BAINBRIDGE, D. I. 2002. *Intellectual property*, Harlow, England ; New York, Longman.
- KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, R. I. 2014. Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *In: KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, R. I. (ed.)*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- PENDIT, P. L. 2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*, Jakarta, CV. Sagung Seto.

jogja
istimewa